



NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
DENGAN**

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**NOMOR : 009/HK.02.00/K.BB-01/01/2024
NOMOR : 565/UN50/A/KS/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Empat (24-01-2024), bertempat di Kabupaten Bangka, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Sugesti, M.Pd.I.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bangka, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 22, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si.** : Rektor Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bangka Belitung yang berkedudukan di Jalan Kampus Terpadu Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Bangka;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal berikut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I
TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:

1. Mengadakan Kerjasama dalam Mensukseskan jalannya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki **PARA PIHAK**;
2. Memperkenalkan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka kepada pemilih partisipatif di lembaga kampus masing-masing;
3. Memberikan pendidikan demokrasi barbangsa dan bernegara kepada Mahasiswa/i sebagai pemilih partisipatif di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Meningkatkan jumlah angka partisipasi pemilih partifipastif di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Melibatkan Mahasiswa/i agar dapat berperan aktif dalam mengawasi kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Terciptanya kondisi yang tertib, aman dan lancar pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta program merdeka belajar kampus merdeka pada instansi **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Mahasiswa/i yang menjadi bagian penyelenggaraan kegiatan pendidikan berbangsa dan bernegara adalah Agen Pengawas Pemilu yang merupakan mahasiswa/i yang tergabung dalam Universitas Bangka Belitung;
2. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan publikasi penelitian;
5. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
6. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK PERTAMA:

Bawaslu Kabupaten Bangka

Alamat Jalan Imam Bonjol No. 22, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

U.p : Sugesti, M.Pd.I. (Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka)
Telepon : (0717) 4267393
Faksimile : -
E-mail : bawaslubangka@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Universitas Bangka Belitung

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

U.p : Wakil Rektor III (Bidang Sistem Informasi,
Perencanaan dan Kerja Sama)
Telepon : (0717) 422145
Faksimile : (0717) 421303
E-mail : humasdankerjasama@ubb.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 8

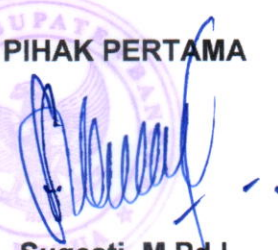
KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
(2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
(3) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(4) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.


PIHAK PERTAMA

Sugesti, M.Pd.I.


PIHAK KEDUA


C63D8ALX040548952
Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	